

Jakarta, 4 Juli 2019

Hal: **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan pembangunan untuk Pengisian Keanggotaan DPRK Dapil Aceh Besar 5**

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irwandi Yusuf
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Ulee Kareng, Banda Aceh 23119, Telp:0651-8010600, email: sekretariatpna@pna.or.id
NIK : 1171020208600004

Nama : Miswar Fuadi
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Ulee Kareng, Banda Aceh 23119, Telp:0651-8010600, email: sekretariatpna@pna.or.id
NIK : 1106071508730003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Nanggroe Aceh, berdasarkan surat kuasa tertanggal 04 Juli 2019, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak

DITERIMA DARI ...PIHAK TERKAIT...	
NOMOR. 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 10.49. WIB

substitusi kepada:

1. Sayuti Abubakar, S.H.MH (NIA: 07.10737)
2. Niko Kreshna Aria Putera, SH.MH (NIA: 012.00675/KAI-WTI/II/2009)
3. Kana Sugiawan, SH (NIA: 15.10536)
4. Boihaqi, SH (NIA: 19.00541)

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa terlampir, memilih domisili hukum pada SAYUTI ABUBAKAR & PARTNERS LAW FIRM ,di Grand Wijaya Centre, Blok H/9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, HP: 08111981780, email: saykarlawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut-----PIHAK TERKAIT ;

Dengan ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor **Nomor 103-10-01/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan_dapil Aceh Besar 5 untuk pengisian keanggotaan legislatif DPRK kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Bahwa, Pihak Terkait adalah Partai Nanggroe Aceh dengan nomor urut 18 yang merupakan salah satu partai peserta pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018 *Jo.* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 *Jo.* Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2018,

Bahwa, Pihak Terkait mengajukan diri sebagai Pihak Terkait karena obyek permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian keanggotaan legislatif DPRK kabupaten Aceh Besar dengan nomor register **103-10-01/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019** **mempengaruhi perolehan kursi Pihak Terkait yang telah ditetapkan dengan perolehan suara sah untuk kursi terakhir yang telah ditetapkan Termohon.**

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh hal yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi mohon dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan.
2. Bahwa, Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh Pihak Terkait .
3. Bahwa, pelaksanaan pemilihan umum telah berlangsung secara demokratis jujur, adil dan transparan dimana ketika pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dihadiri oleh saksi Pemohon dan konon pula ketika penghitungan dan rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas hasil penghitungan dan rekapitulasi suara kecuali keberatan di Tingkat Kabupaten dimana keberatan yang diajukan oleh Pemohon langsung ditindaklanjuti dan ternyata dalil ataupun tuduhan Pemohon mengenai Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan suara kepada Pihak Terkait tidak terjadi. (PT-1, PT-2 dan PT-3)
4. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon pada nomor 3 permohonannya yang menyatakan bahwa *berdasarkan data C1, telah terjadi Pengurangan suara Pemohon 10 suara dan suara Partai Lain (PNA) bertambah 13 suara, dengan penjelasan sebagai berikut:*

PENGURANGAN SUARA PEMOHON

1. Gampong (desa) Meunasah Papeun

- TPS 1, PPP (Pemohon) memperoleh 5 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 8 suara (*vide bukti PT-4*)
- TPS 2, PPP (Pemohon) memperoleh 3 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 7 suara (*vide bukti PT-5*)

- TPS 3, PPP (Pemohon) memperoleh 2 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 5 suara (vide bukti PT-6)
- TPS 4, PPP (Pemohon) memperoleh 1 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 3 suara (vide bukti PT-7)
- TPS 5, PPP (Pemohon) memperoleh 3 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 6 suara (vide bukti PT--8)
- TPS 6, PPP (Pemohon) memperoleh 0 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 4 suara (**DALIL PEMOHON 10 suara**) (vide bukti PT-9)
- TPS 7 PPP (Pemohon) memperoleh 4 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 8 suara (vide bukti PT-10)
- TPS 8, PPP (Pemohon) memperoleh 5 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 8 suara (vide bukti PT-11)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka total jumlah suara Pemohon di 8 TPS di Gampong Meunasah Papeun adalah 19 suara, hal ini membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan total perolehan suara Pemohon di 8 TPS gampong Meunasah Papeun adalah 29 suara adalah salah dan tidak benar, ternyata setelah diteliti berdsarkan C1 dan DAA1, diketahui suara Pemohon di TPS 6 adalah 0, berbeda dengan dalali Pemohon yang menyatakan di TPS 6 tersebut, perolehan suara Pemohon 10 dan berdasarkan hal tersebut maka sudah benar keputusan yang telah ditetapkan Termohon mengenai Rekapitulasi Perolehan suara di Gampong Meunasah Papeun. (vide bukti PT-12)

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang didasarkan pada bukti PT-1 s/d PT-12, maka jelas terbukti tidak ada pengurangan suara Pemohon oleh Termohon sehingga suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sudah benar.

1. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara sah kepada Pihak Terkait sebagaimana TPS yang didalilkan Pemohon sebagai berikut:

1. Gampong Gla Meunasah Baro

TPS 1, PPP (Pemohon) memperoleh 11 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 20 suara (vide bukti PT-13)

TPS 2, PPP (Pemohon) memperoleh 18 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 14 suara (vide bukti PT-14)

TPS 3, PPP (Pemohon) memperoleh 6 suara, PNA memperoleh (Pihak Terkait) 27 suara (dalil Pemohon 14 suara) (vide bukti PT-15)

Bahwa berdasarkan uraian diatas yang didasarkan pada bukti jelas dan nyata Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang tidak benar dimana perolehan suara PNA tidak mengalami penambahan dan sudah benar yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Maka berdasarkan uraian diatas, jelas tidak terbukti dalil yang Pemohon tegaskan dalam permohonannya sehingga layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon untuk ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

- Menetapkan suara perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Besar dapil 5 yaitu Partai Nanggroe Aceh memperoleh suara sah 3.486 suara dan Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara sah 3.468 suara

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



SAYUTI ABUBAKAR, SH. MH



NIKO KRESHNA AP, SH. MH

KANA SUGIAWAN, SH



BOIHAQI, SH